Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

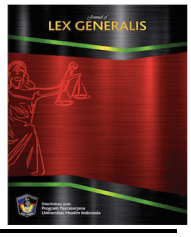

Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana

Mutia Nur Fadhilah Ruslan[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Nurul Qamar[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: dillaruslan@icloud.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 terhadap penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang hak politik mantan narapidana dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 jika ditinjau dari prespektif asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Mahkamah Agung telah mengeluarkan putasan yaitu pembatalan terhadap Aturan KPU yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Putusan Mahkamah Agung mempengaruhi tercipatanya asas pemerintahan yang baik yaitu tercipta kepastian hukum dimana tidakadaaturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan diatasnya (hierarki perundang-undangan).

Kata Kunci: *Hak; Politik; Mantan Narapidana*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implications of the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 on the application of the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 concerning the political rights of ex-convicts and to analyze the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 when viewed from the perspective of the general principles of good governance. The research method uses normative legal research. The results of this study indicate that; The Supreme Court has issued a verdict, namely the annulment of the KPU Regulation which prohibits ex-convicts from running as members of the legislature. The decision of the Supreme Court affects the creation of good governance principles, namely the creation of legal certainty where lower irregularities conflict with the above rules (hierarchy of laws.

Keywords*: Right; Political; Ex-convict*

PENDAHULUAN

Secara historis, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Jaksa Agung Soeprapto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi yang berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang menteri. Di era tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat muncul kembali Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution dan Sekertaris Kolonel Muktiyo. Akan tetapi tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik orde lama (Nawawi, Amir & Muljan, 2019). Selanjutnya, di era tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, namun juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan terlalu besarnya campur tangan kekusaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Tim Pemberatasan Korupsi. Hingga saat ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus berlanjut dan menunjukkan perkembangan positif (Siahaan, 2014).

Hal tersebut tidak terlepas dari semangat reformasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari tindak pidana pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (estra ordinary crime). Namun pandangan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif korupsi tidak sama, bahkan atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia beberapa elit negeri ini secara terang-terangan menolak berbagai bentuk kebijakan pemerintah untuk mendiskreditkan palaku korupsi dari pentas kepemimpinan nasional maupun lokal. Misalnya saja, gagasan yang dimunculkan oleh KPU RI mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk ikut berpartisapasi sebagai peserta pemilu legislatif. Gagasan tersebut rencananya akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi untuk ikut serta dalam pemilu legislatif. Jika ditelaah lebih dalam niatan tersebut, maka dapat diartikan sebagai upaya KPU untuk ikut serta mengambil bagian dalam usaha pemberantasan korupsi sebab sampai tahun 2014 saja terdapat 3.600 orang anggota DPRD yang terjerat korupsi. Dengan adanya gagasan tersebut dan terimplimentasi menjadi norma hukum positif, tentunya kedepan akan menjadi salah satu alat untuk memotong mata rantai korupsi, sebab sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan (power) atau setidaknya berada dalam lingkaran kekuasaan yang secara sadar terus menerus membangun dinasti politik dengan kecendrungan menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan status quo.

Pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur keikutsertaan warga secara aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan sekaligus menjadi tolak ukur dari sebuah demokrasi (Prasetyoningsih, 2014). Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Dalam pemilihan umum juga akan terlihat seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Di negara berkembang, keikutsertaan masyarakat dalam pemilu akan membantu penanganan masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya (Labolo & Ilham, 2015).

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

rakyat Daerah (Rauf, Bunga & Djanggih, 2018), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fahmi, 2016).

Sebagai Lembaga yang bertugas untuk mengatur jalannya pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU menjadi salah satu tempat dimana orang-orang yang akan memimpin ataupun menjabat bagian-bagian penting dalam pemerintahan dipilih. Dengan demikian peraturan komisi pemilihan umum menjadi sangat penting sebagai pertimbangan atau syarat. Dalam menjalankan fungsinya, KPU memiliki sebuah peraturan yang dinamakan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut dengan PKPU. Dimana PKPU memuat tentang syarat-syarat serta bagaimana berlangsungnya suatu pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya KPU mengeluarkan PKPU yang memuat tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang dikenal pula dengan PKPU nomor 20 tahun 2018.

Kementrian Hukum dan HAM atau kemenkumham telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018. PKPU yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 3 Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi caleg pada Pemilu (Lumbantoruan, 2020).

PKPU nomor 20 tahun 2018 memuat tentang syarat-syarat tentang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Allahi & Rahman, 2020). Di dalam PKPU terdapat suatu pasal yang menjadi perhatian dari badan pengawas pemilu atau yang dikenal dengan bawaslu selaku badan yang bertugas mengawasi KPU dalam menjalankan tugasnya. Sebelum akhirnya resmi diundangkan dan masuk dalam berita negara, perdebatan mengenai substansi pengaturan PKPU tersebut berkembang seputar Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU yang mengatur bahwa syarat bakal calon anggota legislatif salah satunya yakni bukan mantan terpidana korupsi.

Ketua KPU Arief budiman mengatakan, sebetulnya hal ini merespons pada apa yang berkembang pada saat pencalonan pilkada. Setelah dicalonkan dan ditetapkan, kemudian beberapa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Atas fakta-fakta tersebut, KPU kemudian melakukan pencegahan dari proses awal pencalonan. Perdebatan mengenai hal ini semakin memanas, ketika pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif. Keputusan dari Bawaslu merujuk pada apa yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sementara, KPU tetap bersikeras bahwa mantan narapidana korupsi dilarang menjadi calon legislatif.

Pengaturan ini menjadi perdebatan luas karena dipandang bertentangan langsung dengan aturan hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-undang Pemilu. Namun kemudian diketahui bahwa ternyata draf PKPU tersebut mengalami sedikit

perubahan sebelum diberlakukan, khususnya terkait substansi larangan mantan terpidana korupsi. Pengaturan mengenai larangan mantan terpidana korupsi yang tadinya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, akhirnya direvisi menjadi Pasal 4 ayat (3) PKPU yang intinya antara lain bermakna bahwa larangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri merupakan bagian dari proses seleksi bakal calon anggota legislatif dalam mekanisme partai yang bersangkutan.

Hal tersebut melatar belakangi penulis mengangkat masalah ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai objek penelitian karna penulis menganggap PKPU nomor 20 tahun 2018 merupakan bentuk KPU dalam rangka menciptakan pemimpin yang bersih sehingga dapat pula tercapai pemerintahan yang baik namun KPU dianggap tidak mempertimbangkan aspek hierarki norma hukum dimana sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undan sebelumnya atau Undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dimana dalam hal ini PKPU yang dibuat oleh KPU bertentangan dengan UU Pemilu.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan (Sampara, 2017). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian studi kepustakaan atau yang bersifat normatif ini dilakukan dengan membaca dan menganalisa bahan-bahan hukum yang tertulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan efektifitas jalannya sebuah pemerintahan ketika menerapkan koalisi dalam sistem pemerintahan Indonesia sehingga dapat diketahui bagaimanakah fakta-fakta hukum dimasa lampau dalam hubungannya dengan fakta hukum dimasa kini.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 terhadap penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang hak politik mantan narapidana

1. Kronologi Permohonan Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana

Larangan mantan terpidana bandar narkoba, kekerasan terhadap anak dan korupsi yang bakal menjadi anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 banyak menimbulkan polemik dan reaksi di kalangan masyarakat (Aryani & Hermanto, 2020). Bahwa KPU yang ingin mengatur pelarangan mantan narapidana bandar narkoba, kekerasan terhadap maupun korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 ini, mulai awal telah banyak menimbulkan perdebatan yang sangat gempar hingga saat ini menjadi suatu polemik di kalangan masyarakat.

Inti dari suatu permasalahan yang menjadi polemik yakni adalah KPU yang tetap ingin memaksakan pelarangan mantan narapidana kekerasan terhadap anak, bandar narkoba dan korupsi untuk menajdi calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019

padahal tersebut telah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga pembantu, KPU telah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan KPU yang disetiap pemilihan umum dengan tujuan agar terlaksananya pemilihan yang berintegritas dengan berpedoman kepada ketentuan- ketentuan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan dari perturan perundang- undangan yang baik serta tidak melanggar hak asasi amnusia yang telah dijamin dalam konstitusi negara.

Pada peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (3) dan pada frasa "korupsi" di nilai dibentuk dengan menggunakan penafsiran berlebihan. 43Sedangkan pada penafsiran pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah disebutkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadulan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebab telah melakukan tidak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana (Jamaludin, 2019).

Hal tersebut dianggap telah menafsirkan secara berlebihan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum. Sebab dalam ketentuan hal tersebut tidak pernah menyebutkan syarat yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon DPR/DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu bahwa sesuatu ketentuan sanksi atau pelarangan seharusnya diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan melainkan pada undang dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, ketentuan larangan mantan terpidana korupsi yang telah mencalonkan diri telah dianggap mencabut hak asasi seseorang yaitu hak dipilih dan memilih serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh landasan tersebut, Wa Ode Nurhayati selaku pemohon untuk mengajukan keberatan sebab dirinya telah dianggap mencabut hak asasi seseorang.

2. Pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Terkait Pembuatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Di dalam UU No. 22 Tahun 2007 diatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai Lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu bebas dari prngaruh pihak manapun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Aturan itu

tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, yang mana berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai acuan untuk menyusun larangan bagi mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PKPU dapat memperlihatkan salah satu kegunaan surat catatan kepolisian dalam menyaring calon legislatif agar masyarakat hanya mendapatkan calon legislatif yang terbaik. Sehingga KPU akhirnya memberlakukan PKPU larangan mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif.

PKPU mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu yaitu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga hal tersebut yaitu aturan PKPU belum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf D UUD NKRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" (Hapsari, 22018). Sebab kita ketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.

3. Pertimbangan Mahkamah Agung Terkait Pembatalan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Pemerintah, Bawaslu, dan DPR melarang aturan yang dikeluarkan oleh KPU mengenai mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Penolakan tersebut terjadi karena adanya dugaan KPU melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang- undang tersebut, mantan narapidana

yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Mereka tak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sebab korupsi masuk dalam kejahatan luar biasa. Hukum positif hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang. Namun memperluas tafsir undang-undang diperlukan karena korupsi adalah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa. KPU mempunyai wewenang penuh menyusun aturan ini. Sebab, merujuk pada putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU merupakan lembaga independen. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang pada dasarnya tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu.

Dalam putusannya MA menyatakan bahwa PKPU yang melarangan mantan narapidana korupsi, narkoba, dan kekerasan terhadap anak maju sebagai caleg, bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Apabila dicermati putusan MA terkait pengaturan substansi pasal mantan narapidana maju sebagai caleg dalam PKPU sebenarnya telah ada putusan sebelumnya yakni pada putusan MK No. 42 Tahun 2015. Putusan MK ini menegaskan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ialah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." MK dalam pertimbangannya juga memperhatikan hasil putusan MK sebelumnya, yakni Putusan MK No. 4 Tahun 2009 yang telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana.

Dengan demikian Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebenarnya telah mempertimbangkan dan menjadikan Putusan MK tersebut sebagai rujukan dalam pengaturan pasal terkait mantan narapidana maju sebagai caleg. Untuk itu, putusan MA yang menyatakan Pasal 4 ayat (3), sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sejalan dengan substansi norma dalam Putusan MK No. 42 Tahun 2015 dan Putusan MK No. 4 Tahun 2009.

Pertimbangan MA yang menyatakan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (objek hak uji materi) merupakan

sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang PKPU. Terkait hal ini terdapat ketidaksinkronan norma hukum antara PKPU dengan UU Pemilu. PKPU secara norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Sementara UU Pemilu secara normatif tidak membatasi hak politik mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Dalam kerangka hierarki norma hukum, sebagai peraturan hukum yang lebih rendah, PKPU semestinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Pemilu. Hal itu merupakan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian dapat dipahami pertimbangan MA yang menyatakan PKPU tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam sistem hierarki perundang-undangan bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Mengenai hal ini Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas peraturan perundangan yang salah satunya yaitu "Undang- Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula" atau *Lex superiori derogat legi inferiori.*

Selain itu, dalam prinsip pemilu demokratis, harus dijamin bahwa warga negara mempunyai hak untuk memilih (*right to be vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*). Apabila hak pilih memang mau dibatasi terdapat prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Jumanto tersebut dan menyatakan Pasal 4 ayat (3) PKPU sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan UU Pemilu *juncto* UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Dengan demikian, PKPU oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

3. Implikasi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. PKPU diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga memiliki konsekuensi atau akibat bagi setiap masyarakat atau institusi yang terkait dengan PKPU. Salah satu PKPU yang kontroversial dan mendapat banyak sorotan masyarakat tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif atau caleg tahun 2019. Aturan tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota. Dapat dipahami dan dikaji dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 khususnya tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) Huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut mengatur bahwa salah satu syarat sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kota adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.

Banyak pihak yang menyampaikan PKPU tersebut melanggar hak asasi manusia para calon legislatif khususnya hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri. Hal ini dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bentuk pengurangan hak yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu dan tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP hak memilih dan dipilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan tidak dapat mencabut hak pilih (hak politik) seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan sesuai Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, artinya PKPU telah memberikan hukuman tambahan mencabut hak politiknya. Pencabutan hak politik seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Namun dipandang dari sisi sosial anggota legislatif yang pernah terjerat kasus pidana tidak layak menjadi wakil rakyat. siapa pun yang sudah pernah melakukan pidana sebaiknya tidak menjadi wakil masyarakat. Dibutuhkan standart dalam persyaratan pencalonan legislatif di Negara Indonesia, bahkan kita ketahui dalam hal masyarakat yang ingin melamar pekerjaan pun perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut pernah melakukan pidana. Apabila orang tersebut pernah melakukan tindak pidana, konsekuensinya adalah orang tersebut tidak akan terpilih.

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, persyaratan bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur di dalam Pasal 240 Ayat 1. Untuk syarat yang mengatur terkait status terpidana dan mantan terpidana diatur dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) yang menyatakan bahwa bakal calon legislatif harus memenuhi persyaratan "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ". Dalam pembahasan aturan di atas, jelas dan tegas bahwa terpidana tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif, sedangkan untuk mantan terpidana harus telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana yang akan maju dalam pemilihan anggota legislatif.

Putusan MA nomor 20 tahun 2018 yaitu pembatalan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana narkoba, korupsi, dan kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan banyak pendapat dari masyarakat luas. Pada dasarnya pembatalan ini telah sesuai, karna telah menyalahi aturan yang lebih tinggi (heirarki perundang-undangan). Namun putusan MA dinilai menimbulkan implikasi dan dampak yang cukup besar karena dengan Putusan MA tersebut, tidak hanya mantan narapidana korupsi yang bisa menjadi caleg pada Pemilu 2019, namun juga narapidana kasus lainnya. Dengan kata lain batalnya Pasal 4 ayat (3) PKPU berakibat pada

diperbolehkannya tidak hanya bagi mantan narapidana korupsi, namun juga bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang dapat maju sebagai caleg. Terkait dengan putusan MA, KPU sudah membuat Surat Edaran kepada KPU provinsi, kabupaten/ kota bahwa bagi caleg yang terindikasi mantan napi (korupsi), diperbolehkan dimasukkan kembali.

Implikasi dari putusan MA tersebut, KPU harus melakukan penyesuaian antara PKPU dengan isi putusan MA dengan melakukan revisi PKPU terhadap pasal yang membatalkan larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg. Revisi PKPU harus segera diselesaikan mengingat permohonan keberatan hak uji materiil atas PKPU mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU Pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal tahapan pemilihan umum. Selain itu, apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 ditentukan bahwa dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, terlepas dari kesalahan KPU dalam membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ada beberapa aspek positif yang dapat diambil yaitu tujuan KPU adalah tidak lain untuk melaksanakan tugasnya serta menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Pemerintahan yang baik serta bersih merupakan hal yang ingin dicapai oleh KPU dengan membuat aturan yang melarang mantan narapidana (tertentu) menjadi calon legislatif.

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 Jika Ditinjau Dari Prespektif Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pemohanan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

Selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangakan apakah pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan keuda atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas

berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk diputus oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau setidaknya pasal 4 ayat (3), pasal 6 ayat (1) huruf e dan pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ternyata sama dengan objek hak uji materiil yang telah dipertimbangkan.

Mahkamah Agung tidak menerima permohonan dari pemohon karena maksud dan tujuan permohonan pemohon objek hak uji materiil *a quo* telah di uji dalam putusan Mahhkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018 dan pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

Adapun pengujian atas pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang dimohonkan pengujian oleh pemohon, Mahkamah Agung mempunyai pendapat bahwa mencermati ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ternyata berisi ketentuan mengenai persyaratan pengajuan bajak calon berupa pengaturan penandatanganan dan pelaksanaan pakta intregritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), merupakan norma turunan dari pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018, norma yang dimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018 masih tetap hidup dan berlaku karena yang dibatalkan terbatas pada frasa mantan terpidana korupsi maka norma pasal 6 ayat (1) huruf e *a quo* dan ketentuan yang dijadikan dasar pengujiannya tidak ditemukan dalam positanya, namun muncul dalam petitum permohonan, maka terhadap permohonan pengujian pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 harus dikesampingkan dari pengujian Mahkamah Agung dan tidak relevan untuk dipertimbangkan.

1. Penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019

Mahkamah Agung secara jelas telah mengelurkan Putusan yang membatalkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yaitu putusan Nomor 55P/HUM/2018. Dimana dianggap bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dalam sistem hukum Indonesia, secara hierarki perundangan-undangan undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah *(lex superiori derogate lex inferiori).* Menurut asas ini, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama Dari ketentuan yang telah sampaikan sebelumnya.

Dalam rangka menerapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 maka dalam penyelenggaran Pemilihan Umum, KPU tidak dapat lagi membuat aturan yang membatasi Mantan Narapidana untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dari penerapan putusan tersebut maka diperoleh calon-calon legislatif yang merupakan mantan narapidana.

Berikut adalah daftar nama-nama mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif pada pemilu 2019:

No.	Nama Partai	Nama Calon Anggota Legislatif	Daerah Pilihan
1.	Partai Gerindra	Mohamad Taufik	DKI Jakarta 3
		Herry Jones Kere	Sulawesi Utara
		Husen Kausaha	Maluku Utara
		Alhajad Syahyan	Tanggamus
		Ferizal	Belitung Timur
		Mirhamuddin	Belitung Timur
2.	PDI-P	Idrus Tadji	Poso 4
3.	Partai Golkar	Hamid Usman	Maluku Utara 3
		Heri Baelanu	Pandeglang
		Dede Widarso	Pandeglang
		Saiful T. Lami	Tojo Una-Una
4.	Partai Nasdem	Abu Bakar	Rejang Lebong 4
		Edi Ansori	Rejang Lebong 3
5.	Partai Garuda	Julius Dakhi	Nias Selatan
		Ariston Moho	Nias Selatan
6.	Partai Berkarya	Meike Nangka	Sulawesi Utara 2
		Arief Armaiyn	Maluku Utara 2
		Yohanes Marinus Kota	Ende 1
		Andi Muttamar Mattorong	Bulukumba 3
7.	PKS	Maksum DG Mannasa	Mamuju 2
8.	Partai Perindo	Samuel Buntuang	Gorontalo 6
		Zulfikri	Pagar Alam 2
9.	PAN	Abd Fattah	Jambi 2
		Masri	Belitung Timur 2
		Muhammad Afrizal	Lingga 3
		Bahri Syamsu Arief	Cilegon 2
10.	Partai Hanura	Midasir	Jawa Tengah 4
		Welhelmus Tahalele	Maluku Utara 3
		Ahmad Ibrahim	Maluku Utara 3
		W arsir	Blora 3
		Moh Nur Hasan	Rembang 4
11.	Partai Demokrat	Jones Khan	Pagaralam 1
		Jhony Husban	Cilegon 1
		Syamsudin	Lombok Tengah

		Darmawaty Dareho	Manado 4
12.	PBB	Nasrullah Hamka	Jambi 1
		Matius Tungka	Poso 3
13.	PKPI	Joni Cornelius Tondok	Toraja Utara

Sumber: Kompas.com 2019.

2. Isi Putusn Jika Ditinjau Dari Prespektif Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Terbentuknya suatu pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) tidak luput dari kerjasama berbagai pihak dalam proses perwujudannya. Pemerintah adalah salah satu pihak yang sangat berpengaruh dalam hal ini. Berbagai keputusan dan aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah dapat berpengaruh terhadap tiga pilar penting yang menggambarkan suatu pemerintahan yang baik yaitu pertama kesejahteraan rakyat (*economic governance*), proses pengambilan keputusan (*political governance*), dan tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*). Good Governance juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemenpemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahaan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan perish dari kegiatan KKN.

Putusan MA nomor 55 P/HUM/2018 akan sangat berpengaruh terhadap ketiga pilar diatas karna pembatalan terhadap larangan mantan narapidan untuk mencalonkan diri sebagai caleg akan berpengaruh secara tidak langsung pada tata kelola pemerintahan yang diharapkan terbebes dari korupsi, kolusi, dan neputisme yang pada akhirnya menjadikan suatu pemerintahan baik dapat terwujud. Tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat dipengaruhi oleh PKPU nomor 20 tahun 2018 karna dianggap dapat menyaring calon-calon perwakilan rakyat yang memang dianggap tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Seorang calon perwakilan rakyat adalah dia yang memiliki kelebihan agar dapat benar-benar mewakili aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Sehingga kualitas tinggi adalah kewajiban untuk bakal calon anggota legislatif. Hanya orang-orang yang dianggap layak yang harusnya terdaftar sebagai calon legislatif agar nantinya Pemilihan Umum dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin bekualitas yang mengutamakan rakyat dalam pengambilan keputusan.

Poin penting PKPU yaitu mengatur adanya pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga aturan PKPU tersebut belum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa ”setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Syarat utama terselenggaranya negara hukum yang demokratis yaitu *rule of law*, demokrasi, dan pemerintahan yang baik. Ketiga syarat tersebut menjadi konsep fundamenal dan prinsip pokok yang diterima oleh sebagian negara hukum modern. *Good governance* sendiri meliputi kepantasan, tranparansi, partisipasi, efektivitas, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, mencederai hak asasi warga negara untuk mendapatkan calon legislatif yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sama saja menghilangkan asas kemanfaatannya dari PKPU tersebut.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki landasan rasionalisasi yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang otoritas atau kewenangan institusi dan sudut pandang substansi materi regulasi. PKPU dilihat dari sudut pandang otoritas instutusi dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan mutlak dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu. Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 13 tentang kewenangan KPU dijelaskan bahwa KPU memiliki sekian banyak kewenangan diantaranya kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan untuk setiap tahapan pemilu. Proses pencalonan calon anggota legislatif merupakan bagian dari tahapan pemilu yang harus diatur oleh KPU yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Oleh karena itu, sangatlah tepat dan rasional, suatu peraturan mengenai tahapan pemilu dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas utama sebagai penyelenggara pemilu.

Hal yang telah tersebut diatas didukung pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pada saat menyusun PKPU dan Pedoman Teknis KPU, pihak KPU tidak terikat hasil rapat konsultasi dengan pihak manapun (DPR dan Pemerintah). Pada pertimbangan hukumnya MK berpendapat bahwa, mengingat pentingnya peran KPU dalam perwujudan negara hukum yang demokratis, maka sebagai suatu lembaga yang memiliki kedudukan constitutional importance, sudah seharusnya KPU mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta lembaga independen lainnya. Lembaga-lembaga negara ini memiliki kewenangan secara penuh atau *full authority*, yakni dalam bertindak menjalankan fungsinya tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Secara filosofis, kehadiran KPU di era reformasi ini ialah sebagai lembaga independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya, yang cenderung tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. KPU tetap mempunyai kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, namun hasil konsultasi itu tidak mengikat sifatnya. Hal itu dirancang guna menghindari penyusunan Peraturan KPU yang tersandera oleh kepentingan politik.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat dari sudut pandang substansi regulasi. Sebagian pihak ada yang menyatakan, bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedudukan hukum tentang syarat seorang warga negara untuk dapat mencalonkan diri sebagai bakal caleg telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, ada dua hal penting yang dapat disimpulkan mengenai PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Pertama, yaitu bahwa KPU tidak melakukan *abuse of power* karena KPU hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan merumuskan aturan

penyelenggaraan (*electoral law*) dan pelaksanaan pemilu (*electoral proces*) yang independen karena sifatnya *full authority* yang tidak mendapat intervensi atau pengaruh dari lembaga lain. Kedua, menurut segi substansi berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, harus diakui bahwa PKPU ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kesesuaian antara hierarki, jenis, materi dan muatan. PKPU dinilai bertentangan dengan UU Pemilu, sehingga dapat dikatakan batal demi hukum, dengan konsekuensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada siapapun

KESIMPULAN

1. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif yaitu terjadi konflik hukum dalam kacamata sosiologi hukum. Dimana Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan aturan tersebut dengan harapan terciptanya tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan keadilan. Komisi Pemilihan Umum ingin menghadirkan pemilu yang berintegritas sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas dan bersih. Akan tetapi sebagai negara hukum yang demokratis dimana setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum maka niat baik tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.
2. Putusan MA nomor 55P/HUM/2018 akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya pemerintahan yang baik karena upaya KPU membentuk PKPU yang memuat ketentuan larangan bagi mantan terpidana tindak pidana tertentu termasuk korupsi untuk ikut serta dalam pemilu legislatif merupakan langkah yang sangat baik dalam kacamata sosiologi hukum. Jika dicermati upaya yang dilakukan KPU tersebut adalah suatu langkah progresif bagi upaya pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik yang terlepas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui pemilu legislatif, dengan mengharuskan calon anggota legislatif memiliki rekam jejak yang bersih (bukan mantan terpidana) terutama tindak pidana korupsi

SARAN

Menurut pandangan penulis, semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan. PKPU yang disusun oleh KPU tidak boleh berkontradiksi dengan Undang-Undang Pemilu agar tidak terdapat kecacatan dalam hierarki norma hukum Indonesia. Dan dalam menyikapi problem hukum yang terjadi akibat dua aturan yang saling bertentangan ini maka Pemerintah dan DPR sebagai pihak yang berwenang harus membenahi akar dalam permasalahan agar tidak terjadi dualisme hukum dan egosektoral dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini tentu saja hukum yang dibuat harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat luas dan bukan atas dasar kepentingan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Allahi, H. A., & Rahman, F. (2020). Kandidasi Calon Anggota Legislatif Koruptor: Refleksi atas Pemilu 2019 di Malang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(1), 46-57.

Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, *17*(2), 413-436.

Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, *7*(3), 119-160.

Jamaludin, D. A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *25*(2), 1-10.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Lumbantoruan, G. S. (2020). Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen Di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(3), 405.

Nawawi, J., Amir, I., & Muljan, M. (2019). Problematika Gagasan Larangan Mantan Na2pi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, *3*(2), 141-155.

Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *21*(2), 23.

Rauf, M. A. A., Bunga, M., & Djanggih, H. (2018). Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(4), 443-455.

Siahaan, M. (2014). *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Elex Media Komputindo.